



Analisis Konsep Perbankan Syariah dalam Penggunaan E-Money

Cinta Rahmi

STIE Ganesha

Srinandya Harum Caryarini

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ririn Dwi Prabandari

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Dzarres Jidan Al Ghiffari

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Ikhsan Fahmi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ahmad Naufal

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: : Jl. Legoso Raya No.31, Pisangan, Kec.Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten
15419, Indonesia

Korespondensi penulis: srinandya.hc22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak. *This research uses qualitative methods and literature study, by filling out questionnaires and analyzing related data. Qualitative methods can help provide clear research results. Qualitative methods are methods used to collect data. The aim of this research is to find out whether the existence of e-money, card payment tools, and Electronic Data Capture (EDC) machines influence the public in the concept of sharia banking.*

Keywords: *Banking, Sharia, E-Money.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, dengan mengisi kuisioner serta analisis data terkait. Dengan metode kualitatif dapat membantu hasil penelitian yang jelas. Metode kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan e-money, alat pembayaran menggunakan kartu, dan mesin Eelectronic Data Capture (EDC) mempengaruhi masyarakat dalam konsep perbankan syariah.

Kata Kunci: Perbankan, Syariah, E-Money.

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang dapat menyangkut mengenai bank syariah dan unit usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha Bank Syariah diatur mulai dari pasal 19, sedangkan yang terkait dengan tata kelola dan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko itu diatur dari pasal 34.

Adanya ketentuan peralihan dan ketentuan penutup UU OJK (Otoritas Jasa Keuangan), menyebutkan dampak fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan UU OJK, perizinan diberikan oleh OJK. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah ini harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya terhadap susunan organisasi dan

kepengurusan, permodalan, serta keahlian di bidang perbankan syariah. Ya Allah Syariah ini tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional, ditanyakan bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank pengkreditan rakyat.

Uang elektronik (Electronic Money) adalah Instrumen pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang sebelumnya disimpan oleh pemegangnya ke dalam penerbit, disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip, dan nilai mata uang tersebut bukan merupakan deposit, tetapi digunakan sebagai alat penerbitan mata uang non elektronik yang menjadi metode pembayaran pedagang. Uang elektronik dewasa ini keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa manfaat uang elektronik adalah mempermudah transaksi pembayaran, meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang, dan baik untuk transaksi pembayaran masal yang bernilai kecil namun dengan intensitas tinggi. (Nurhasanah, 2021).

Pertama, penelitian Styaningrum & Putra (2023) menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam terkait penggunaan E-Money diperbolehkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan Uang Elektronik syariah yaitu fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. **Kedua**, penelitian Muttaqin & Khasanah (2023) menunjukkan bahwa uang elektronik atau uang elektronik yang beredar di Indonesia, sesuai dengan prinsip syariah dan dapat digunakan jika mengikuti dan sesuai dengan syarat-syarat didalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Yakni diantaranya antara penerbit dengan pemegang uang elektronik harus menggunakan akad qard atau wadiah. Sedangkan akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) bisa menggunakan akad ijarah, dan akad sharf. **Ketiga**, penelitian Wibisono & TM (2023) menunjukkan bahwa akad antara nasabah dengan bank syariah penerbit produk electronic money dapat didasari dengan dua akad, yaitu akad Wadi'ah (Titipan) atau Qard (Pinjaman/Hutang). Penetapan akad wadi'ah dalam transaksi electronic money antara penerbit dengan pemegang uang elektronik meliputi hal penerbitan, pengisian ulang, redeem atau refund dan tarik tunai uang elektronik didasari dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada pada fatwa. Transaksi electronic money yang ditawarkan oleh bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kepemilikan, kebebasan, keadilan, ketentuan harga, dan tanggung jawab sosial. **Keempat**, penelitian Nurhasanah, dkk (2021) menunjukkan bahwa dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad

Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.

KAJIAN TEORI

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat yang ada di dalam ekonomi syariah yang dapat beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah ini juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang dapat secara operasional dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan as-sunnah.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS ini dapat berusaha sebagai Bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa ini adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri ataupun yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti jika kita mentransfer uang ke luar negeri, inkaso ke luar negeri ataupun pembukaan letter of credit. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang dapat berfungsi sebagai kantor induk, dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah, ataupun unit kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dapat berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah ataupun unit usaha Syariah. Selanjutnya ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk dari hukum BPRS ini merupakan perseroan terbatas. BPRS ini hanya boleh dimiliki oleh WNI ataupun badan hukum Indonesia, pemerintahan daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Di dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia, semakin berkembang seiring berjalannya masa kemerdekaan. Maka dengan itu kemudian berdirilah beberapa bank yang berorientasi kepada rakyat. Di dalam sejarah perbankan syariah, bank syariah pertama yang didirikan yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Dengan berdirinya bank syariah ini mampu memperlihatkan kekuatannya untuk terus bertahan terhadap krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999, di Indonesia sudah bertambah menjadi 3 unit bank, dan pada tahun 2000 menjadi 6 unit bank.

Asal muasal perbankan syariah ini, dapat terdiri dari dorongan di berbagai pihak yang terkait, dimulai dengan panjangnya sidang OKI di Karaci, yang kemudian saat ini telah berkembang semakin pesat. Dengan keberadaan bank syariah ini, dapat bersikap andil terhadap

perekonomian bangsa yang patut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan untuk tidak menyampingkan peran sentral bank syariah.

Bank syariah ini merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum dan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada seluruh nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah ini maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Pada perjanjian (akad) yang terdapat pada perbankan syariah ini harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariah Islam.

b. Konsep E-Money

Uang elektronik (e-Money) atau uang dalam format digital, merupakan trend yang terlihat terus meningkat dari waktu ke waktu. Uang elektronik berlaku untuk suatu kondisi yang menurut Kumari dan Khanna (2017:6702) diberi istilah dengan cashless society (masyarakat tanpa uang tunai), yaitu suatu situasi di mana hanya ada sedikit aliran kas dalam masyarakat sehingga lebih banyak pembelian dilakukan secara elektronik. Transaksi dalam situasi ini disebut cashless transaction (transaksi tanpa uang kas). Paul dan Friday, 2012 dalam Kumari dan Khanna, 2017:6702) menyebutkan bahwa cashless transaction merujuk kepada suatu rancangan ekonomi dimana barang dan jasa ditransaksikan tanpa uang kas, tetapi melalui transfer elektronik atau pembayaran check. Hassan et al. (2012 dalam Kumari dan Khanna, 2017:6702) menetapkan terjadinya hubungan antara penerapan pembayaran elektronik dan keseluruhan pertumbuhan ekonomi di 27 negara Eropa dari periode 1995-2009 dan menemukan bahwa sistem pembayaran elektronik pada bidang ritel akan mendorong pertumbuhan ekonomi keseluruhan, tingkat konsumsi dan perdagangan.

Di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pencucian uang elektronik yang dilakukan oleh bank dan LSB sesuai dengan Peraturan No. 11/12 / PBI / 2009 Tentang Uang Elektronik (Republik Indonesia Indonesia 2009 No. 65, Dukungan catatan ilmiah Republik Indonesia) Pajak. 5001; Di bawah ini adalah PBI no. 11/12 / PBI / 2009, kemudian tentang Perubahan Peraturan Bank No. 11/12 / PBI / 2009 Tentang Uang Elektronik (Jaksa Penuntut Umum Republik Indonesia No. 2014 N 69 Menurut rancangan ini, uang pada dasarnya adalah uang elektronik, biaya didasarkan pada jumlah uang yang dicatat pada server media atau chip Adalah mungkin untuk menggunakan uang elektronik sebagai bentuk pembayaran oleh beberapa pengecer yang bekerja dengan distribusi uang elektronik. Penggunaan uang elektronik itu sederhana dan praktis sangat praktis dan praktis, pemilik uang elektronik hanya ketika bertukar data, pembaca terhubung dengan kartu e-money terkait. Dengan kata lain, pembayaran elektronik non-fisik (tidak dapat diandalkan) adalah instrumen pembayaran yang bernilai rendah untuk transaksi keuangan. Fungsi e-money tidak jauh

berbeda dengan fungsi uang. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis karakteristik e-money sebagai alat pembayaran non-moneter dan keadaan e-money dalam produk perbankan.

c. Manfaat Penggunaan E-Money dalam Perbankan Syariah

Penggunaan uang digital di negara Indonesia masih sangat minim, sementara pada jumlah populasi di Indonesia ini sudah cukup besar, yang menjadikan negara Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas akses layanan sistem pembayaran di Indonesia (Bank Indonesia, 2014). Oleh karena itu Bank Syariah mandiri ini ikut andil berkontribusi dalam mendukung program pemerintah serta mengembangkan layanan sistem pembayaran digital guna untuk mendukung gerakan nasional non tunai yang dirancang oleh gubernur Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia sebagai Less Cash Society. Salah satu keunggulan yang dikeluarkan oleh semua bank syariah di Indonesia yaitu uang berbasis digital atau e-money. E-money atau uang digital ini merupakan suatu produk yang diungguli karena sangat mudah digunakan, dapat dipahami, memiliki banyak manfaat, dan bisa dapat dipromosikan melalui berbagai media, dan memiliki fitur layanan yang menarik, sehingga dapat mempengaruhi minat dari nasabah Bank Syariah Mandiri dalam penggunaan e-money. Pada saat ini penggunaan e-money masih sangat minim di kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada nasabah Bank Syariah Mandiri itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah para nasabah ini masih cenderung menggunakan uang kartal daripada melakukan pembayaran melalui e-money. Kemudahan dalam penggunaan e-money ini dapat dilihat dari sejauh mana seseorang percaya bahwasanya penggunaan teknologi akan terbatas dari suatu usaha serta memudahkan segala transaksi.

Kemudahan dalam menggunakan produk e-money ini dapat berdampak pada peningkatan penggunaannya. Emang ini dapat di katakan dan manfaat apabila e-money tersebut dapat meningkatkan kinerja. Manfaat dari e-money itu sendiri juga dapat berdampak pada peningkatan penggunaannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vhistika (2017) yang menunjukkan bahwasanya faktor kemanfaatan tersebut sangat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-money.

E-money perlu fitur layanan yang menarik agar dapat disukai dalam mendukung suatu kinerja bisnis. Fitur layanan ini merupakan salah satu jenis penerapan konsep promosi untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan e-money (Wibowo dkk 2015).

d. Tantangan Penggunaan E-Money dalam Perbankan Syariah

Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang

dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.

Sedangkan pada Aspek Manajerial dan pada Aspek Alur Transaksi tidak terdapat masalah kesyariahan, karena manajerial produk ini terpisah dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional, Bank Syariah menggunakan produk giro Bank Syariah dalam menyimpan dana, dan nominal yang terdapat dalam kartu tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (interest) serta dana yang tersimpan di Bank dalam bentuk giro tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, dengan mengisi kuisioner serta analisis data terkait. Dengan metode kualitatif dapat membantu hasil penelitian yang jelas. Metode kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan survey untuk mengenai gambaran umum mengenai responden masyarakat. Berdasarkan hasil yang disebar, profil survey dibagikan kepada masyarakat dan didominasi oleh generasi milenial.

Penelitian ini juga dilakukan melalui tinjauan literatur. Menurut para ahli, pengertian penelitian kepustakaan. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Lebih Memilih Menggunakan Uang Elektronik E-Money dibanding Uang Tunai

Berdasarkan hasil dari responden, secara signifikan bahwa alasan utama mereka lebih memilih menggunakan uang elektronik seperti e-money dibanding uang tunai adalah karena uang elektronik lebih aman karena tidak berisiko dicuri seperti uang tunai, e-money juga tidak memerlukan uang kembalian dan tidak perlu membawa uang tunai, sehingga lebih mudah digunakan dan tidak memakan banyak tempat, lalu dengan menggunakan uang elektronik seperti e-money tidak perlu membuka dompet untuk mengeluarkan uang kertas, sehingga lebih praktis. Beberapa contoh transaksi yang sering digunakan dengan uang elektronik e-money seperti pembayaran transportasi umum, pembayaran layanan parkir, dan pembayaran tol.

Selain itu berdasarkan hasil dari responden, e-money juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah risiko kehilangan kartu atau perangkat penyimpan. Saat kartu sudah hilang, saldo yang tersimpan di dalamnya pun akan ikut lenyap. Selain itu, e-money juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak dapat digunakan di beberapa toko atau memiliki potensi kehilangan akses. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Risiko

selalu ada, dan bank syariah perlu terus berinovasi dan meningkatkan keamanan e-money mereka untuk melindungi nasabah dari penipuan dan kejahatan siber.

Menurut responden kami, keamanan e-money dalam sistem perbankan syariah biasanya cukup baik karena didasarkan pada prinsip syariah, memiliki audit dan pengawasan ketat, serta menggunakan sistem keamanan yang canggih. Dalam sistem perbankan syariah, keamanan e-money sangat penting karena melibatkan transaksi keuangan dan data sensitif yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip syariah. Enkripsi data digunakan untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi pengguna. Otentikasi dan otorisasi juga dilakukan dengan menggunakan metode otentikasi ganda (two-factor authentication) untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Dengan demikian, transaksi e-money menjadi lebih aman dan terjamin. Sertifikasi keamanan seperti PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) juga diterapkan untuk memastikan keamanan transaksi e-money. Dengan demikian, e-money dalam sistem perbankan syariah dapat dianggap aman jika menerapkan teknologi yang kuat, proses yang terstruktur, mematuhi regulasi, menerapkan prinsip syariah, dan mendapatkan fatwa ulama.

KESIMPULAN

E-money semakin populer di kalangan pengguna karena menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan uang tunai. Keuntungan utama e-money meliputi:

1. Keamanan: Risiko pencurian lebih rendah dibandingkan dengan uang tunai.
2. Kepraktisan: Tidak memerlukan uang kembalian dan memudahkan pengguna karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
3. Kemudahan: Dapat digunakan tanpa perlu dompet fisik, membuatnya lebih praktis.

Contoh penggunaan e-money meliputi pembayaran untuk transportasi umum, parkir, dan tol. Meskipun memiliki banyak kelebihan, e-money juga memiliki beberapa kekurangan, seperti risiko kehilangan kartu yang menyebabkan hilangnya saldo, keterbatasan penggunaan di beberapa tempat, dan potensi kehilangan akses ke akun e-money.

Dalam konteks perbankan syariah, e-money dianggap aman karena:

1. Prinsip Syariah: E-money syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Pengawasan Ketat: Transaksi diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia.
3. Teknologi Keamanan: Menggunakan teknologi enkripsi, otentikasi ganda, dan sertifikasi keamanan untuk melindungi data pengguna.

Dengan penerapan teknologi canggih, proses yang terstruktur, kepatuhan terhadap regulasi, penerapan prinsip syariah, dan pengawasan ketat, e-money dalam sistem perbankan syariah dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang aman dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Lestari Styaningrum, P. P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 43-56.
- Muttaqin, U. K. (2023). Analaisis Kebutuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 1806-1811.
- Nurhasanah, A. (2021). Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia : Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 933-941.